



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl Wiroto No 9 Wiradesa Pekalongan Telp (0285) 424126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 425.3/203/2002

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SD DAN TK SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan TK Al-Amin Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dalam surat No 01/TK/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000.
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah swasta dari Kandepdiknas Kabupaten Pekalongan Nomor 004/103.26.F/1/1994 tanggal 3 Januari 1994
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK Al-Amin dan TK atau SD Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu member ijin pendirian penyelenggaraan TK atau SD Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2 Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
- 3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
- b. 0486/U/1992.
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor 27166/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 27 Februari 1997.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK atau SD Swasta.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan TK Al-Amin
- Alamat : Desa Bubak Kecamatan Kandangserang
Kabupaten Pekalongan Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK
atau SD Swasta
- Nama : TK Al-Amin
- Alamat : Desa Bubak Kecamatan Kandangserang
Kabupaten Pekalongan

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan TK
atau SD Swastasebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada
dictum "PETAMA" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 29 Januari 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten pekalongan

Dr. HARDJANA

...130606.998.....

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta ditjen Diknas Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan.
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kandangserang.
6. Camat Kandangserang.
7. Kepal Sekolah TK Al-Amin Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

YAYASAN TAMAN ANAK-KANAK AL-AMIN
DESA BUBAK
KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN 51163

KEPUTUSAN
KEPALA YAYASAN TK AL – AMIN DESA BUBAK
NOMOR : 021/VI/2000

TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN – KANAK-KANAK (TK) AL-AMIN DESA
DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di Desa Bubak Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat : - dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian /penyelenggaraan TK Al-Amin Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan TK Al-Amin

Nama Sekolah : TK Al-Amin

Alamat : Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Program : Pendidikan Anak Usia Dini

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Bubak
Pada Tanggal : 20 Juni 2000

Ketua Yayasan TK Al-Amin


ABDUL MUIZ